



KEPALA DESA NOLOKERTO
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA NOLOKERTO
NOMOR: 2 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKADES NO 9 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NOLOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NOLOKERTO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDes
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Nolakerto tahun 2020
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi no 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan gubernur Nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9 Seri A No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 148)
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47); Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3;

29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No.7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 Tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangang Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 4);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6)sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor

30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);

35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 19);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal;
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Biaya Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal;
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Biaya Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020;
39. Peraturan Desa Nolakerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nolakerto Tahun 2014 (Lembaran Desa Nolakerto Tahun 2014 Nomor 1);
40. Peraturan Desa Nolakerto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Nolakerto (Lembaran Desa Nolakerto Tahun 2019 Nomor 1);
41. Peraturan Desa Nolakerto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nolakerto Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Nolakerto Tahun 2019 Nomor 2);
42. Peraturan Desa Nolakerto Nomor 5 Tahun 2019 tentang RKPDESA Desa Nolakerto Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Nolakerto Tahun 2019 Nomor 5);
43. Peraturan Desa Nolakerto Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nolakerto Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Nolakerto Tahun 2019 Nomor 6);
44. Peraturan Desa Nolakerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nolakerto Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Nolakerto Tahun 2020 Nomor 6);

45 Peraturan Kepala Desa Nolakerto Nomor 1 tahun 2020 Perubahan Perkades Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penjabaran Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nolakerto Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Nolakerto Tahun 2020 Nomor 1);

46 Peraturan Kepala Desa Nolakerto Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan kedua Atas Perkades Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penjabaran Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nolakerto Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Nolakerto Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERKADES NO 9 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NOLOKERTO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	331.360.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	331.360.000,00

1.2 Transfer

a. Semula	Rp	1.927.034.048,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.927.034.048,00

1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	36.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	36.000.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.294.394.048,00

2 Belanja Desa

2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	1.005.189.748,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	12.274.686,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	992.915.062,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	1.202.133.800,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	64.807.800,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.266.941.600,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	141.964.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	12.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	153.964.000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	47.406.500,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.500.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	52.906.500,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	1.454.135,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	54.473.539,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	55.927.674,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.522.654.836,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(228.260.788,00)

3 Pembiayaan Desa

3.1	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	103.754.135,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	124.506.653,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	228.260.788,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	228.260.788,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Perkades no 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa NOLOKERTO.

Ditetapkan di : nolokerto
Pada tanggal : 27 Maret 2020

PJ. KEDES NOLOKERTO,



Diundangkan di : nolokerto
Pada tanggal : 27 Maret 2020
SEKERTARIS DESA



NURUL HHIDAYAH

BERITA DESA NOLOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 2